
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) BERBASIS DIGITALISASI DI DESA SUMBERLELE KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Nourma Ulva Kumala Devi¹, Supriyanto², Maryadi Handoyo³

Nourma Ulva Kumala Devi, nourmaulva@upm.ac.id, Universitas Panca Marga Probolinggo¹

Supriyanto, Supriyanto@upm.ac.id, Universitas Panca Marga Probolinggo²

Maryadi Handoyo, handoyo8082@gmail.com, Universitas Panca Marga Probolinggo³

*Correspondence Email: handoyo8082@gmail.com

Abstract

In the context of the government system, the Republic of Indonesia divides Indonesia into large areas and small areas, with the form and structure of the lowest level of government being villages or sub-districts. In this context, village government is a sub-system of the national government administration system which is directly under the district government. In carrying out this service function, the Sumberlele Village government in Kraksaan District, Probolinggo Regency acts as the spearhead in the regional government system, because it is in direct contact and contact with the community. To improve the quality of service to the Sumberlele Village community, the Sumberlele Village government uses an administrative information system application service. population (SIAK). This research uses descriptive qualitative methods with a case study approach and uses policy implementation theory according to George Edward III in Widodo (2010:96). There are 4 factors that influence the success or failure of policy implementation, including factors 1. Communication, 2. Resources, 3. Disposition and 4. Bureaucratic structure. The population administration information system (SIAK) application has been used in Sumberlele Village and is running well. In using the population administration information system (SIAK) application, it turns out that there are differences in service operational standards (SOP) made by the Dukcapil Service and the Sumberlele Village Government, so that the Sumberlele Village government looks for solutions and evaluations of the existing differences so that the services provided can be maximal, effective and efficient for the people of Sumberlele village.

Keywords: *Sumberlele Village Government; Service Operational Standards (SOP); Information System Population Administration (SIAK).*

Abstrak

Dalam konteks sistem pemerintahan, Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Dalam menjalankan fungsi pelayanan inilah pemerintahan Desa Sumberlele yang berada di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo bertindak sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah, karena berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa Sumberlele maka pemerintah Desa Sumberlele menggunakan layanan Aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (Widodo, 2011) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu

faktor 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi dan 4. Struktur birokrasi. Aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sudah digunakan di Desa Sumberlele dan berjalan dengan baik. Dalam penggunaan Aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) ternyata ada perbedaan standar operasional pelayanan (SOP) yang dibuat oleh Dinas Dukcapil dan Pemerintah Desa Sumberlele, sehingga pemerintah Desa Sumberlele mencari solusi dan evaluasi dari perbedaan yang ada agar pelayanan yang diberikan bisa maksimal, efektif dan efisien bagi masyarakat Desa Sumberlele.

Kata kunci: Pemerintah Desa Sumberlele, Standar Operasional Pelayanan (SOP), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Received : 25 Maret 2024

Accepted : 15 May 2024

Published : 30 May 2024

Copyright Notice : **Authors retain copyright and grant the journal right of first publication** with the work simultaneously licensed under a **Creative Commons Attribution 4.0 International License** that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. LATAR BELAKANG

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan penataan dan penertiban dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk sektor pelayanan publik dan sektor lainnya. Administrasi kependudukan berperan penting bagi pemerintah sebagai penunjang dalam pembangunan ataupun memutuskan sebuah kebijakan, dari administrasi kependudukan dapat diketahui informasi bagaimana kondisi lingkungan, tempat tinggal bahkan keadaan daerah tersebut. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK yang ditetapkan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada tanggal 4 November 2019 di Jakarta. (Indonesia, 2019) tentang SIAK diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI pada tanggal 19 November 2019 di Jakarta. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

(Info Publik, 2022) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan(DP3AK) Provinsi Jawa Timur mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Hotel Tunjungan, Rabu (16/3/2022).Kepala Dinas DP3AK Jatim, Dra.Restu Novi Widiani, menjelaskan rapat koordinasi ini menindaklanjuti apa yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Nasional 8-10 Februari 2022 lalu di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali. Bahwa terobosan yang dilakukan Dukcapil dalam membangun satu data kependudukan merupakan inovasi untuk mempercepat berbagai layanan pengurusan administrasi kependudukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan jajaran Dinas Dukcapil Se-Jawa Timur melakukan implementasi SIAK terpusat sebagai sarana mewujudkan satu data kependudukan. Hal ini juga telah diselesaikan secara bertahap di Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, yang diawali dengan proses migrasi data dari SIAK Terdistribusi ke SIAK Terpusat, mulai tanggal 03 Februari hingga 24 Februari 2022 yang terbagi dalam 4 (empat) tahap implementasi. SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil kabupaten Probolinggo dalam menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.


(Kominfo, 2022) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (Bimtek) pelayanan administrasi kependudukan. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, melalui siaran persnya, Kamis (27/10/2022) mengatakan, bimtek ini berlangsung sejak Selasa tanggal 25 hingga Kamis 27 Oktober 2022. Tujuan, antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. “Administrasi kependudukan juga bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses serta digunakan sebagai acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan sektor terkait di pemerintahan,” katanya.

Dalam konteks sistem pemerintahan, Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Dalam menjalankan fungsi pelayanan inilah pemerintahan Desa Sumberlele yang berada di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Desa yang bertindak sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah, karena akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan public dan mempercepat proses pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa, maka Kepala Desa Sumberlele melalui Sekretaris Desa Sumberlele membuat permohonan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 22 Oktober 2022 untuk memperoleh ijin menggunakan akses layanan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Dalam penerapannya di Desa Sumberlele ternyata dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi Kependudukan (SIK) pelayanan kependudukan di Desa Sumberlele menjadi mudah dan efektif. Tetapi dalam pelaksanaan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi Kependudukan (SIK) ternyata ada perbedaan standar operasional pelayanan (SOP) yang dibuat oleh dinas Dukcapil

dan Pemerintah Desa yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh pemohon maupun operator Desa agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di Desa Sumberlele. Oleh sebab itu perlunya sinergitas dan komitmen dengan masyarakat, Operator Desa Sumberlele dan instansi yang terkait untuk mendukung penggunaan Aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di Desa Sumberlele.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (Widodo, 2011) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu:



Dikelola: Penulis, (2024)

Tipe penelitian untuk menggambarkan bagaimana pemerintah Desa Sumberlele dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi warga Desa Sumberlele.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Desa kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah Desa dalam pelayanan kependudukan sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah Desa mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan

sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintah Desa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Sumberlele maka pemerintah Desa Sumberlele bersinergi dengan dinas Dukcapil Kabupaten Probolinggo dalam pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan, demi terwujudnya kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat dibidang pelayanan administrasi kependudukan, maka Pemerintah Desa Sumberlele menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dengan menggunakan standar operasional pelaksanaan (SOP) sebagai berikut:

3.1 Standar Operasional Pelayanan (SOP) Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Desa Sumberlele dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan dengan Aplikasi sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Berbasis Digital

3.1.1 Standar Operasional (SOP) Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Probolinggo

| | |
|--|--|
|  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo | Nomor SOP : SOP/028/426.108/2023 Tanggal Buat : 20 Februari 2023 Tanggal Revisi : 27 Februari 2023 Tanggal Efektif : 06 Maret 2023 Nama SOP : Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa (PEDES) Disahkan Oleh :  M. NURRIS, S.Sos NIP. 19710709 199301 1 002 KUALIFIKASI PELAKSANA |
| | DASAR HUKUM a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil |
| PERSYARATAN Persyaratan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 | PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Superangkat alat komputer 2. Jaringan internet 3. Printer dan alat pemindai 4. Alat tulis kantor |
| KETERANGAN : Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses | PENCATATAN DAN PENDATAAN : Masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan (KK, Surat Pindah/Datang, Akta Kelahiran dan Kematian) |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|---|-----------|---------------|--------------------|-------|---|----------|--|-----|
| | | Pemohon | Operator Desa | Jabatan Fungsional | Kadis | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | Menyerahkan kelengkapan berkas permohonan KK, Surat Pindah/Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian | | | | | Menyerahkan berkas permohonan KK, KIA, Akta Kelahiran dan Akta Kematian | 5 Menit | Berkas Lengkap | |
| 2. | Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan Serta meng Upload data berkas KK, Surat Pindah/Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian pada SIAK | Tidak | | | | Meneliti berkas dan mengentri data | 15 Menit | Berkas terentry | |
| 3. | Memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan KK, Surat Pindah/Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian | | Ya | Tidak | | Verifikasi berkas pengajuan | 20 Menit | Berkas terverifikasi dan pengajuan TTE | |
| 4. | TTE pada KK, Surat Pindah/Datang, Kutipan dan Register Akta Kelahiran dan Akta Kematian | | | Ya | | TTE Kadis | 5 Menit | Dokumen Ter TTE | |

Sumber: Dikelola Penulis dari Dinas Dukcapil Probolinggo

Dari gambar standar operasional Pelaksanaan (SOP) tersebut dapat dijelaskan bahwa Dinas Dukcapil sebagai pelaksana jabatan fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Petugas Dukcapil menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan Upload data berkas KK, Surat Pindah/Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian pada SIAK yang dilakukan oleh operator Desa.
- b. Petugas Dukcapil memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan KK, Surat Pindah/Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diajukan oleh pemohon / operator Desa.
- c. Kadis Dukcapil Membubuhkan Tanda tangan Elektronik (TTE) pada KK, Surat Pindah/Datang, Kutipan dan Register Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

3.1.2 Standar Operasional (SOP) Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan Pemerintah Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

| | |
|---|---|
|  Pemerintah Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan - Kabupaten Probolinggo | NomorSOP : SOP/079/426,414/112023 |
| | Tanggal Buat : 01 Juli 2023 |
| | Tanggal Revisi : - |
| | Tanggal Efektif : 03 Juli 2023 |
| | NamaSOP : Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan SIAK Di Desa Sumberlele |
| DisahkanOleh |  KEPALA DESA SUMBERLELE Dr. S. PRANANTO, S.Sos., M.Si |
| DASARHUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | 1 Perangkat Desa / Operator Desa 2 Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3 Terampil menggunakan komputer |
| PERSYARATAN | PERALATAN/ PERLENGKAPAN |
| Persyaratan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 | 1. Seperangkat alat komputer 2. Jaringan internet 3. Printer dan alat pemindai 4. Alat tulis kantor |
| KETERANGAN : Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses | PENCATATAN DAN PENDATAAN: Masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan (KK, Surat Pindah/ Datang, Akta Kelahiran dan Kematian) |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | Keterangan |
|----|---|-----------|---------------|-------------|-------------------|---|----------|--------------------------|
| | | Pemohon | Operator Desa | Kepala Desa | Operator Dukcapil | Kelengkapan | Waktu | |
| 1. | Menyerahkan kelengkapan berkas permohonan KK., KIA, Surat Pindah/ Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian | ya | Tidak | Tidak | Tidak | Menyerahkan berkas permohonan KK, KIA, Akta Kelahiran dan Akta Kematian | 5 Menit | Berkas Lengkap |
| 2. | Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan Serta meng Upload data berkas KK, Surat Pindah/ Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian ke SIAK | Tidak | Ya | Ya | Ya | Meneliti berkas dan mengentri data | 10 Menit | Berkas entry |
| 3. | Mengajukan permohonan berkas KK, Surat Pindah/ Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Paket PEDES ke operator dukcapil untuk verifikasi | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Mengajukan berkas Permohonan di Paket PEDES | 5 Menit | Berkas entry |
| 4. | Menerima file PDF KK, Surat Pindah/ Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang sudah ber TTE dari Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui G mail Opearor Desa | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Menerima file PDF KK, Surat pindah/ Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang sudah ber TTE | 15 Menit | Berkas entry Wifi lancar |
| 5. | Mencetak file PDF KK, Surat Pindah/ Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang sudah ber TTE dari Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui SIAK | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Mencetak file PDF KK, Surat Pindah/ Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang sudah ber TTE | 5 Menit | Berkas entry Wifi lancar |

Sumber: Dikelola Penulis dari Dinas Dukcapil Probolinggo

Dari gambar diatas bahwa standar operasional Pelaksanaan (SOP) pemerintah Desa Sumberlele dijelaskan sebagai berikut:

- Aplikasi sistem informasi administrasi Kependudukan (SIAK) dijalankan oleh seorang operator Desa yang mempunyai surat tugas dari kepala Desa dan sudah menandatangani surat perjanjian bersedia untuk menjaga kerahasiaan data penduduk yang dibuat oleh dinas dukcapil kabupaten probolinggo kemudian

- didata sebagai petugas operator Desa yang bisa mengakses sistem informasi administrasi Kependudukan (SIAK).
- b. Pemohon/ Warga Menyerahkan kelengkapan berkas permohonan KK,KIA, Surat Pindah/Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Dalam proses penyampaian syarat pembuatan dokumen kependudukan pertama pemohon / warga Desa Sumberlele bisa hadir ke kantor Desa untuk menyampaikan persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan dokumen kependudukan kedua warga /pemohon bisa juga tidak perlu hadir ke kantor Desa Sumberlele karena pemerintah Desa Sumberlele sudah menggunakan fasilitas HP android untuk menyampaikan persyaratan khusus warga Desa Sumberlele bagi warga Desa yang tidak paham dan tidak mempunyai hp android bisa berkoordinasi dengan ketua RT atau ketua RW dimana warga tersebut tinggal untuk dibantu dalam penyampaian persyaratan data dokumen kependudukan.
 - c. Operator Desa Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan Serta meng Upload data berkas KK, Surat Pindah/Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian Dalam Proses pembuatan dokumen kependudukan proses pengajuan dilakukan oleh operator Desa dengan prosedur sebagai berikut operator Desa menerima dan melakukan pengecekan persyaratan pengajuan dokumen kependudukan yang diajukan warga Desa Sumberlele.
 - d. Operator Desa mengupload data serta mengentri ke Aplikasi Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk dilanjutkan ke petugas dinas dukcapil kabupaten probolinggo untuk memperoleh verifikasi. operator Desa akan melanjutkan pengajuan dokumen kependudukan ke dinas Dukcapil kabupaten melalui aplikasi sistem informasi administrasi Kependudukan (SIAK) dengan mengupload data asli persyaratan milik warga pemohon dan dalam waktu yang sama operator Desa juga mengajukan permohonan ke disdukcapil kabupaten melalui aplikasi paketan pedes milik dinas dukcapil kabupaten agar memperoleh verifikasi setelah dinas dukcapil akan membantu operator Desa untuk melanjutkan pengajuan ke dinas dukcapil pusat untuk memperoleh verifikasi empat kurang lebih 15 s/d 20 menit operator Desa akan memperoleh informasi sudah bisa mencetak permohonan dokumen kependudukan di kantor Desa melalui aplikasi paketan pedes milik dinas dukcapil kabupaten probolinggo.
 - e. Operator Desa Menerima file PDF KK, Surat Pindah/Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui e mail operator yang sudah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 - f. Operator Desa mencetak file PDF KK, Surat Pindah/Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian untuk diserahkan kepada warga pemohon. Dalam penyampaian hasil cetak dokumen kependudukan pemerintah Desa mempunyai kebijakan sebagai berikut pertama bagi warga Desa Sumberlele yang masih berusia produktif maka untuk hasil cetak dokumen kependudukan bisa diambil di kantor

Desa dengan membawa persyaratan yang sudah disiapkan dan apabila pemohon tidak bisa hadir ke kantor Desa karena suatu hal yang penting dan tidak bisa ditinggalkan maka bisa diwakili oleh anggota yang masih dalam satu keluarga kedua bagi warga yang lanjut usia (lansia maka hasil cetak dokumen kependudukan kami antar ke rumah pemohon dan sekaligus untuk mengambil persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan dokumen kependudukan dan semua itu kami lakukan tanpa ada biaya apapun.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam penerapan standar prosedur pelayanan (SOP) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Desa Sumberlele ditemukan adanya perbedaan. Oleh karena itu pemerintah Desa Sumberlele berupaya mengevaluasi dan mencari solusi berdasarkan implementasi kebijakan menurut George Edward III (Widodo, 2011)

a. Komunikasi

Dalam hal komunikasi Pemerintah Desa Sumberlele telah bersinegri dengan Dinas Dukcapil dan memberikan sosialisasi serta informasi kepada masyarakat Desa Sumberlele terkait ketentuan dan aturan yang harus di patuhi dan dilaksanakan dalam pembuatan dokumen kependudukan agar pelayanan kependudukan yang efektif dan efisien terlaksana di Desa Sumberlele.

b. Sumberdaya

Dalam hal Sumberdaya yang telah dilakukan pemerintah Desa Sumberlele adalah 1) menunjuk perangkat Desa untuk menjadi petugas dalam mengoperasikan pelayanan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan mengikut sertakan petugas dalam bimbingan teknik (Bimtek) agar bisa mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara profesional 2) Pemerintah Desa telah menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 3) Pemerintah Desa Sumberlele juga memberi wewenang kepada operator Desa untuk berkordinasi dengan operator dinas Dukcapil dan operator Desa yang lain terkait penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Desa Sumberlele.

c. Disposisi

Dengan adanya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Desa Sumberlele maka Pemerintah Desa Sumberlele mempunyai keinginan serta harapan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di

Desa Sumberlele bisa dilakukan secara maksimal, efektif dan efisien dan mudah dalam pelaksanaannya.

d. Struktur Birokrasi

Dalam hal struktur birokrasi Pemerintah Desa Sumberlele mempunyai struktur birokrasi yang digunakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).

4. SIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang ramah dengan masyarakat serta mempunyai data penduduk yang valid (akurat), maka pemerintah Desa Sumberlele bersinergi dengan dinas Dukcapil Kabupaten Probolinggo dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan membuat permohonan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 22 Oktober 2022 untuk memperoleh ijin menggunakan akses layanan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan menerapkan standar prosedur pelayanan (SOP) tentang sistem informasi administrasi Kependudukan (SIAK) yang ditetapkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat Desa Sumberlele secara terkoordinasi dan berkesinambungan, demi terwujudnya pelayanan kependudukan yang mudah, efektif dan efisien bagi masyarakat Desa Sumberlele khususnya dibidang pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan dokumen kependudukan (akta lahir, Akta kematian, surat pindah, surat datang, Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah Desa Sumberlele berupaya mengevaluasi dan mencari solusi dari perbedaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk mendukung terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, efektif dan efisien bagi masyarakat Desa Sumberlele.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Standar Operasional Pelayanan (SOP) Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa (Pedes).
- Gabriele. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jurnal AGORA, 6(1), 1–10.
- Indonesia, K. D. N. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.
- Info Publik. (2022). DP3AK Gelar Rakor Teknis Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- Kominfo. (2022). Dispendukcapil Probolinggo Gelar Bimtek Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa. Website: <https://kominfo.jatimprov.go.id>.
- Pemerintahan Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Standar Operasional Pelayanan (SOP) Prosedur pelayanan Administrasi Kependudukan SIAK Desa Sumberlele.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Widodo, J. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang. Bayu Media.